



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha di Kota Payakumbuh, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka pemberian izin berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 101);
11. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION).

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Dinas Teknis Daerah adalah dinas yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.

Pasal 2

1. Setiap penyelenggaraan perizinan berusaha harus dilakukan secara elektronik (melalui sistem OSS).
2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Komersial/operasional.
3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.
4. Penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya verifikasi persyaratan, peninjauan lokasi, serta berita acara/rekomendasi dari DPMPTSP dan/atau Dinas Teknis Daerah.

Pasal 3

Untuk mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pembiayaan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Payakumbuh setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4, mencakup :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perizinan berusaha melalui sistem OSS;
2. Penyediaan jaringan;
3. Penyediaan sumber daya manusia selaku pelaksana perizinan berusaha melalui sistem OSS;
4. Penyediaan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal **30** Desember 2020

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal **30** Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR **69**